



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMANDO LALUHAN;**
2. Tempat lahir : Petta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung,
Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 09 Agustus 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/13/VIII/2023/Reskrim tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik dengan Surat Nomor SP.Han/15/VIII/2023/Reskrim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum dengan Surat Nomor B-22/P.1.17/RT-2/Eoh.1/08/2023 sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 7/PenPid.B-HAN/2023/PN Mgn sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 12/PenPid.B-HAN/2023/PN Mgn sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRINT-321/P.1.17/Eoh.2/11/2023 sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 20/PenPid.B-HAN/2023/Mgn sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum **Reflindo Loho, S.H.** Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Reflindo Loho, S.H. (RS) & Rekan "Advocates and Legal Consultants" yang berkedudukan hukum di Dusun II, Desa Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid.B/2023/PN Mgn tertanggal 21 Desember 2023 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kelima;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ARMANDO LALUHAN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Biru dengan tulisan dibagian depan baju ERIGO APPAREL;
 - 1 (satu) Pasang Sandal merek NIKE;
 - 2 (dua) buah botol kaca minuman keras merek SEGARAN SY;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa pecahan botol kaca minuman keras merek SEGARAN SY;
- 1 (satu) buah Dus warna Coklat yang terdapat bercak darah;
- Sebilah pisau panjang 19,5 cm, lebar 3 cm dan gagang yang terbuat dari kayu panjang 3.8 cm, lebar 3,5 cm dengan ujung pisau tumpul;
- 1 (satu) buah Jaket Tudung (Hoody) warna Hitam yang bertuliskan bagian depan baju FENJACK;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Masih diperlukan untuk dijadikan barang bukti pada perkara atas nama NOFRI GIROTH

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor PDM-14/TLD/Eoh.2/11/2023, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Armando Laluhan bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kec. Beo

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Kepulauan Talaud awalnya Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji, terdakwa Armando Luluhan, saksi Rian Sarendeng, saksi Aldo Pinggian, saksi Jesen Manda, saksi Rehan Hamdani Langkay dan saksi Nofri Giroth sedang duduk di depan rumah sambil minum minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga bernyanyi menggunakan speaker aktif yang dihubungkan ke handphone lalu Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji mengejek saksi Nofri Giroth dengan kalimat "*ngana ini parampuang atau laki-laki atau banci atau ebong, mar ngana jaga isap lolo kata di Bitung kang*" yang artinya "kamu ini perempuan atau laki-laki atau banci atau lesbian, tapi katanya kamu biasa menghisap penis kan di Bitung" dan kalimat ini diucapkan berulang kali, tak lama kemudian saksi Nofri Giroth masuk ke dalam dapur rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena dan mengambil pisau lalu duduk kembali bersama-sama dengan saksi Aldo Pinggian, saksi Rian Sarendeng, terdakwa, saksi Rehan Hamdani Langkay dan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji kemudian Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji pamit pulang kepada para saksi dan terdakwa lalu ketika Korban berjalan membawa dus yang berisi minuman keras ke arah sepeda motor yang di atas motor tersebut telah ada saksi Rehan Hamdani Langkay menunggu namun ketika hampir sampai di sepeda motor tersebut lalu terdakwa berlari kemudian melompat lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang Korban sehingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi menghadap ke depan kemudian Korban membalikkan badannya ke samping sebelah kanan atau posisi tidur sebelah kanan terdakwa langsung duduk dimana posisi Korban diantara kedua kaki terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi Nofri Giroth mendekati Korban lalu mencabut sebilah pisau yang telah diselipkan di dalam celana sebelah kiri saksi Nofri Giroth dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian melipat pisau tersebut ke dalam tangan kanan saksi Nofri Giroth setelah itu saksi Nofri Giroth langsung berdiri dan pergi ke jalan dimana Korban masih dalam keadaan tergeletak di tanah lalu saksi Nofri Giroth menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu sebelah kiri setelah itu saksi Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian bahu sebelah kanan dan ditangkis oleh Korban kemudian saksi

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nofri Giroth membalikkan sebilah pisau yang dilipat oleh saksi Nofri Giroth dengan tangan kanan ke arah depan lalu menikam ke arah dada kiri Korban namun ditangkis oleh Korban dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban selanjutnya saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut lalu menusuk kembali ke bagian dada sebelah kiri Korban sampai mengeluarkan darah kemudian saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri Korban selanjutnya Korban memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi Nofri Giroth menusuk ke arah ketiak sebelah kanan Korban sampai mengenai pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Korban setelah itu Korban bergerak dengan posisi membelakangi saksi Nofri Giroth kemudian saksi Nofri Giroth menusuk sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tubuh Korban lalu saksi Nofri Giroth mengarahkan pisau yang dipegang oleh saksi Nofri Giroth ke arah kepala Korban yang mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban lalu saksi Nofri Giroth menarik pisau tersebut dari atas ke bawah sampai telinga sebelah kanan Korban terputus selanjutnya saksi Nofri Giroth mengambil sebuah botol minuman beralkohol yang berada dalam dus kemudian memecahkan botol tersebut ke kepala sebelah kanan Korban.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth mengakibatkan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji meninggal dunia hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut.

1. Kepala dan Area Leher

a. Dibagian Telinga Kanan

Luka terbuka (luka sayat), bentuk tidak beraturan, kondisi kotor, d : Panjang = 5 cm, Lebar = 3,5 cm.

b. Dibagian bawah Telinga Kanan

- Luka 1 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, Kedalaman = $\pm 0,4$ cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka 2 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1 cm, Lebar = 0,3 cm, Kedalaman = $\pm 0,2$ cm.

c. Dibagian Kepala Sebelah Kanan

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,6 cm, Lebar = 0,2 cm.

2. Dada

a. Pada Bagian Kiri Dada

- Luka 1 (Luka diatas puting susu):

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor terdapat bekas darah yang mengering di sekitar luka, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, kedalaman = $\pm 2,5$ cm.

- Luka 2 (Luka dibawah puting susu):

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 11 cm, Lebar = 2,2 cm.

b. Pada Bagian Ketiak Kanan

Luka dibagian ketiak kanan:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,5 cm, Lebar = 1,2 cm, Kedalaman = $\pm 1,4$ cm.

3. Anggota Gerak Atas

a. Tangan Kanan

- Lengan Kanan Bagian Belakang:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,3 cm, Lebar = 1 cm.

- Diarea Siku Tangan Kanan:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 6 cm, Lebar = 0,9 cm.

4. Punggung

Punggung Belakang

- Dibagian Punggung Kiri Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm, Kedalaman = ± 1 cm.

- Dibagian Tengah Tulang Belakang:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,7 cm, Kedalaman = ± 2 cm.

- Dibagian Punggung Kanan Bawah:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :
Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, Kedalaman = \pm 2,7 cm.

5. Perut:

Tidak ditemukan kelainan.

6. Alat Kelamin:

Tidak ditemukan kelainan.

7. Anggota Gerak Bawah:

Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Armando Laluhan bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kec. Beo Selatan, Kab. Kepulauan Talaud awalnya Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji, terdakwa Armando Laluhan, saksi Rian Sarendeng, saksi Aldo Pinggian, saksi Jesen Manda, saksi Rehan Hamdani Langkay dan saksi Nofri Giroth sedang duduk di depan rumah sambil minum minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga bernyanyi menggunakan speaker aktif yang dihubungkan ke handphone lalu Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji mengejek saksi Nofri Giroth dengan kalimat "*ngana ini parampuang atau laki-laki atau banci atau ebong, mar ngana jaga isap lolo kata di Bitung kang*" yang artinya "kamu ini perempuan atau laki-laki atau banci atau lesbian, tapi katanya kamu biasa menghisap penis kan di

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Bitung” dan kalimat ini diucapkan berulang kali, tak lama kemudian saksi Nofri Giroth masuk ke dalam dapur rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena dan mengambil pisau lalu duduk kembali bersama-sama dengan saksi Aldo Pinggian, saksi Rian Sarendeng, terdakwa, saksi Rehan Hamdani Langkay dan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji kemudian Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji pamit pulang kepada para saksi dan terdakwa lalu ketika Korban berjalan membawa dus yang berisikan minuman keras ke arah sepeda motor yang di atas motor tersebut telah ada saksi Rehan Hamdani Langkay menunggu namun ketika hampir sampai di sepeda motor tersebut lalu terdakwa berlari kemudian melompat lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang Korban sehingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi menghadap ke depan kemudian Korban membalikkan badannya ke samping sebelah kanan atau posisi tidur sebelah kanan terdakwa langsung duduk dimana posisi Korban diantara kedua kaki terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi Nofri Giroth mendekati Korban lalu mencabut sebilah pisau yang telah diselipkan di dalam celana sebelah kiri saksi Nofri Giroth dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian melipat pisau tersebut ke dalam tangan kanan saksi Nofri Giroth setelah itu saksi Nofri Giroth langsung berdiri dan pergi ke jalan dimana Korban masih dalam keadaan tergeletak di tanah lalu saksi Nofri Giroth menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu sebelah kiri setelah itu saksi Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pada bagian bahu sebelah kanan dan ditangkis oleh Korban kemudian saksi Nofri Giroth membalikkan sebilah pisau yang dilipat oleh saksi Nofri Giroth dengan tangan kanan ke arah depan lalu menikam ke arah dada kiri Korban namun ditangkis oleh Korban dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban selanjutnya saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut lalu menusuk kembali ke bagian dada sebelah kiri Korban sampai mengeluarkan darah kemudian saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri Korban selanjutnya Korban memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi Nofri Giroth menusuk ke arah ketiak sebelah kanan Korban sampai mengenai pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Korban setelah itu Korban bergerak

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



dengan posisi membelakangi saksi Nofri Giroth kemudian saksi Nofri Giroth menusuk sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tubuh Korban lalu saksi Nofri Giroth mengarahkan pisau yang dipegang oleh saksi Nofri Giroth ke arah kepala Korban yang mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban lalu saksi Nofri Giroth menarik pisau tersebut dari atas ke bawah sampai telinga sebelah kanan Korban terputus selanjutnya saksi Nofri Giroth mengambil sebuah botol minuman beralkohol yang berada dalam dus kemudian memecahkan botol tersebut ke kepala sebelah kanan Korban.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth mengakibatkan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji meninggal dunia hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut.

1. Kepala dan Area Leher

a. Dibagian Telinga Kanan

Luka terbuka (luka sayat), bentuk tidak beraturan, kondisi kotor, d : Panjang = 5 cm, Lebar = 3,5 cm.

b. Dibagian bawah Telinga Kanan

- Luka 1 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, Kedalaman = $\pm 0,4$ cm.

- Luka 2 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1 cm, Lebar = 0,3 cm, Kedalaman = $\pm 0,2$ cm.

c. Dibagian Kepala Sebelah Kanan

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,6 cm, Lebar = 0,2 cm.

2. Dada

a. Pada Bagian Kiri Dada

- Luka 1 (Luka diatas putting susu):



Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor terdapat bekas darah yang mengering di sekitar luka, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, kedalaman = \pm 2,5 cm.

- Luka 2 (Luka dibawah puting susu):

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 11 cm, Lebar = 2,2 cm.

b. Pada Bagian Ketiak Kanan

Luka dibagian ketiak kanan:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,5 cm, Lebar = 1,2 cm, Kedalaman = \pm 1,4 cm.

3. Anggota Gerak Atas

a. Tangan Kanan

- Lengan Kanan Bagian Belakang:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,3 cm, Lebar = 1 cm.

- Diarea Siku Tangan Kanan:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 6 cm, Lebar = 0,9 cm.

4. Punggung

Punggung Belakang

- Dibagian Punggung Kiri Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm, Kedalaman = \pm 1 cm.

- Dibagian Tengah Tulang Belakang:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,7 cm, Kedalaman = \pm 2 cm.

- Dibagian Punggung Kanan Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, Kedalaman = \pm 2,7 cm.

5. Perut:

Tidak ditemukan kelainan.

6. Alat Kelamin:

Tidak ditemukan kelainan.

7. Anggota Gerak Bawah:

Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Armando Laluhan bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kec. Beo Selatan, Kab. Kepulauan Talaud awalnya Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji, terdakwa Armando Laluhan, saksi Rian Sarendeng, saksi Aldo Pinggian, saksi Jesen Manda, saksi Rehan Hamdani Langkay dan saksi Nofri Giroth sedang duduk di depan rumah sambil minum minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga bernyanyi menggunakan speaker aktif yang dihubungkan ke handphone lalu Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji mengejek saksi Nofri Giroth dengan kalimat "*ngana ini parampuang atau laki-laki atau banci atau ebong, mar ngana jaga isap lolo kata di Bitung kang*" yang artinya "kamu ini perempuan atau laki-laki atau banci atau lesbian, tapi katanya kamu biasa menghisap penis kan di Bitung" dan kalimat ini diucapkan berulang kali, tak lama kemudian saksi Nofri Giroth masuk ke dalam dapur rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena dan mengambil pisau lalu duduk kembali bersama-sama dengan saksi Aldo Pinggian, saksi Rian Sarendeng, terdakwa, saksi Rehan Hamdani Langkay dan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji kemudian Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji pamit pulang kepada para saksi dan terdakwa lalu ketika Korban berjalan membawa dus yang berisi minuman keras ke arah sepeda motor yang di atas motor tersebut telah ada saksi Rehan Hamdani Langkay menunggu namun

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



ketika hampir sampai di sepeda motor tersebut lalu terdakwa berlari kemudian melompat lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang Korban sehingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi menghadap ke depan kemudian Korban membalikkan badannya ke samping sebelah kanan atau posisi tidur sebelah kanan terdakwa langsung duduk dimana posisi Korban diantara kedua kaki terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi Nofri Giroth mendekati Korban lalu mencabut sebilah pisau yang telah diselipkan di dalam celana sebelah kiri saksi Nofri Giroth dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian melipat pisau tersebut ke dalam tangan kanan saksi Nofri Giroth setelah itu saksi Nofri Giroth langsung berdiri dan pergi ke jalan dimana Korban masih dalam keadaan tergeletak di tanah lalu saksi Nofri Giroth menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu sebelah kiri setelah itu saksi Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pada bagian bahu sebelah kanan dan ditangkis oleh Korban kemudian saksi Nofri Giroth membalikkan sebilah pisau yang dilipat oleh saksi Nofri Giroth dengan tangan kanan ke arah depan lalu menikam ke arah dada kiri Korban namun ditangkis oleh Korban dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban selanjutnya saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut lalu menusuk kembali ke bagian dada sebelah kiri Korban sampai mengeluarkan darah kemudian saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri Korban selanjutnya Korban memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi Nofri Giroth menusuk ke arah ketiak sebelah kanan Korban sampai mengenai pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Korban setelah itu Korban bergerak dengan posisi membelakangi saksi Nofri Giroth kemudian saksi Nofri Giroth menusuk sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tubuh Korban lalu saksi Nofri Giroth mengarahkan pisau yang dipegang oleh saksi Nofri Giroth ke arah kepala Korban yang mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban lalu saksi Nofri Giroth menarik pisau tersebut dari atas ke bawah sampai telinga sebelah kanan Korban terputus selanjutnya saksi Nofri Giroth mengambil sebuah botol minuman beralkohol yang berada dalam dus kemudian memecahkan botol tersebut ke kepala sebelah kanan Korban.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth mengakibatkan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji meninggal dunia hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut.

1. Kepala dan Area Leher

a. Dibagian Telinga Kanan

Luka terbuka (luka sayat), bentuk tidak beraturan, kondisi kotor, d : Panjang = 5 cm, Lebar = 3,5 cm.

b. Dibagian bawah Telinga Kanan

- Luka 1 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, Kedalaman = \pm 0,4 cm.

- Luka 2 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1 cm, Lebar = 0,3 cm, Kedalaman = \pm 0,2 cm.

c. Dibagian Kepala Sebelah Kanan

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,6 cm, Lebar = 0,2 cm.

2. Dada

a. Pada Bagian Kiri Dada

- Luka 1 (Luka diatas putting susu):

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor terdapat bekas darah yang mengering di sekitar luka, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, kedalaman = \pm 2,5 cm.

- Luka 2 (Luka dibawah puting susu):

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 11 cm, Lebar = 2,2 cm.

b. Pada Bagian Ketiak Kanan

Luka dibagian ketiak kanan:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,5 cm, Lebar = 1,2 cm, Kedalaman = \pm 1,4 cm.



3. Anggota Gerak Atas

a. Tangan Kanan

- Lengan Kanan Bagian Belakang:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d :

Panjang = 1,3 cm, Lebar = 1 cm.

- Diarea Siku Tangan Kanan:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d :

Panjang = 6 cm, Lebar = 0,9 cm.

4. Punggung

Punggung Belakang

- Dibagian Punggung Kiri Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :

Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm, Kedalaman = ± 1 cm.

- Dibagian Tengah Tulang Belakang:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :

Panjang = 3 cm, Lebar = 0,7 cm, Kedalaman = ± 2 cm.

- Dibagian Punggung Kanan Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :

Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, Kedalaman = $\pm 2,7$ cm.

5. Perut:

Tidak ditemukan kelainan.

6. Alat Kelamin:

Tidak ditemukan kelainan.

7. Anggota Gerak Bawah:

Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

Keempat:

Bahwa terdakwa Armando Laluhan bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah keluarga Pinggian-Punggulena Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kec. Beo Selatan, Kab. Kepulauan Talaud awalnya Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji, terdakwa Armando Laluhan, saksi Rian Sarendeng, saksi Aldo Pinggian, saksi Jesen Manda, saksi Rehan Hamdani Langkay dan saksi Nofri Giroth sedang duduk di depan rumah sambil meminum minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga bernyanyi menggunakan speaker aktif yang dihubungkan ke handphone lalu Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji mengejek saksi Nofri Giroth dengan kalimat "*ngana ini parampuang atau laki-laki atau banci atau ebong, mar ngana jaga isap lolo kata di Bitung kang*" yang artinya "kamu ini perempuan atau laki-laki atau banci atau lesbian, tapi katanya kamu biasa menghisap penis kan di Bitung" dan kalimat ini diucapkan berulang kali, tak lama kemudian saksi Nofri Giroth masuk ke dalam dapur rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena dan mengambil pisau lalu duduk kembali bersama-sama dengan saksi Aldo Pinggian, saksi Rian Sarendeng, terdakwa, saksi Rehan Hamdani Langkay dan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji kemudian Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji pamit pulang kepada para saksi dan terdakwa lalu ketika Korban berjalan membawa dus yang berisi minuman keras ke arah sepeda motor yang di atas motor tersebut telah ada saksi Rehan Hamdani Langkay menunggu namun ketika hampir sampai di sepeda motor tersebut lalu terdakwa berlari kemudian melompat lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang Korban sehingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi menghadap ke depan kemudian Korban membalikkan badannya ke samping sebelah kanan atau posisi tidur sebelah kanan terdakwa langsung duduk dimana posisi Korban diantara kedua kaki terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi Nofri Giroth mendekati Korban lalu mencabut sebilah pisau yang telah diselipkan di dalam celana sebelah kiri saksi Nofri Giroth dengan menggunakan tangan sebelah

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



kanan kemudian melipat pisau tersebut ke dalam tangan kanan saksi Nofri Giroth setelah itu saksi Nofri Giroth langsung berdiri dan pergi ke jalan dimana Korban masih dalam keadaan tergeletak di tanah lalu saksi Nofri Giroth menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu sebelah kiri setelah itu saksi Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kiri yang mengenai pada bagian bahu sebelah kanan dan ditangkis oleh Korban kemudian saksi Nofri Giroth membalikkan sebilah pisau yang dilipat oleh saksi Nofri Giroth dengan tangan kanan ke arah depan lalu menikam ke arah dada kiri Korban namun ditangkis oleh Korban dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban selanjutnya saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut lalu menusuk kembali ke bagian dada sebelah kiri Korban sampai mengeluarkan darah kemudian saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut dari dada sebelah kiri Korban selanjutnya Korban memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi Nofri Giroth menusuk ke arah ketiak sebelah kanan Korban sampai mengenai pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Korban setelah itu Korban bergerak dengan posisi membelakangi saksi Nofri Giroth kemudian saksi Nofri Giroth menusuk sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tubuh Korban lalu saksi Nofri Giroth mengarahkan pisau yang dipegang oleh saksi Nofri Giroth ke arah kepala Korban yang mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban lalu saksi Nofri Giroth menarik pisau tersebut dari atas ke bawah sampai telinga sebelah kanan Korban terputus selanjutnya saksi Nofri Giroth mengambil sebuah botol minuman beralkohol yang berada dalam dus kemudian memecahkan botol tersebut ke kepala sebelah kanan Korban.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Nofri Giroth mengakibatkan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji meninggal dunia hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut.

1. Kepala dan Area Leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dibagian Telinga Kanan

Luka terbuka (luka sayat), bentuk tidak beraturan, kondisi kotor, d :

Panjang = 5 cm, Lebar = 3,5 cm.

b. Dibagian bawah Telinga Kanan

- Luka 1 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, Kedalaman = $\pm 0,4$ cm.

- Luka 2 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1 cm, Lebar = 0,3 cm, Kedalaman = $\pm 0,2$ cm.

c. Dibagian Kepala Sebelah Kanan

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d :

Panjang = 1,6 cm, Lebar = 0,2 cm.

2. Dada

a. Pada Bagian Kiri Dada

- Luka 1 (Luka diatas puting susu):

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor terdapat bekas darah yang mengering di sekitar luka, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, kedalaman = $\pm 2,5$ cm.

- Luka 2 (Luka dibawah puting susu):

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 11 cm, Lebar = 2,2 cm.

b. Pada Bagian Ketiak Kanan

Luka dibagian ketiak kanan:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,5 cm, Lebar = 1,2 cm, Kedalaman = $\pm 1,4$ cm.

3. Anggota Gerak Atas

a. Tangan Kanan

- Lengan Kanan Bagian Belakang:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,3 cm, Lebar = 1 cm.

- Diarea Siku Tangan Kanan:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 6 cm, Lebar = 0,9 cm.

4. Punggung

Punggung Belakang

- Dibagian Punggung Kiri Bawah:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :
Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm, Kedalaman = \pm 1 cm.

- Dibagian Tengah Tulang Belakang:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :
Panjang = 3 cm, Lebar = 0,7 cm, Kedalaman = \pm 2 cm.

- Dibagian Punggung Kanan Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d :
Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, Kedalaman = \pm 2,7 cm.

5. Perut:

Tidak ditemukan kelainan.

6. Alat Kelamin:

Tidak ditemukan kelainan.

7. Anggota Gerak Bawah:

Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kelima:

Bahwa terdakwa Armando Laluhan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 bertempat di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena Desa Niampak Kec. Beo Selatan, Kab. Kepulauan Talaud awalnya Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji, terdakwa Armando Laluhan, saksi Rian Sarendeng, saksi Aldo Pinggian, saksi Jesen Manda, saksi Rehan Hamdani Langkay dan saksi Nofri Giroth sedang duduk di depan rumah sambil minum minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga bernyanyi menggunakan speaker aktif yang dihubungkan ke handphone lalu Korban Anjas Panji Manambe

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Panji mengejek saksi Nofri Giroth dengan kalimat *"ngana ini parampuang atau laki-laki atau banci atau ebong, mar ngana jaga isap lolo kata di Bitung kang"* yang artinya "kamu ini perempuan atau laki-laki atau banci atau lesbian, tapi katanya kamu biasa menghisap penis kan di Bitung" dan kalimat ini diucapkan berulang kali, tak lama kemudian saksi Nofri Giroth masuk ke dalam dapur rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena dan mengambil pisau lalu duduk kembali bersama-sama dengan saksi Aldo Pinggian, saksi Rian Sarendeng, terdakwa, saksi Rehan Hamdani Langkay dan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji kemudian Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji pamit pulang kepada para saksi dan terdakwa lalu ketika Korban berjalan membawa dus yang berisikan minuman keras ke arah sepeda motor yang di atas motor tersebut telah ada saksi Rehan Hamdani Langkay menunggu namun ketika hampir sampai di sepeda motor tersebut lalu terdakwa berlari kemudian melompat lalu menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian belakang Korban sehingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi menghadap ke depan kemudian Korban membalikkan badannya ke samping sebelah kanan atau posisi tidur sebelah kanan terdakwa langsung duduk dimana posisi Korban diantara kedua kaki terdakwa kemudian terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh Korban menggunakan kedua tangannya setelah itu saksi Nofri Giroth mendekati Korban lalu mencabut sebilah pisau yang telah diselipkan di dalam celana sebelah kiri saksi Nofri Giroth dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian melipat pisau tersebut ke dalam tangan kanan saksi Nofri Giroth setelah itu saksi Nofri Giroth langsung berdiri dan pergi ke jalan dimana Korban masih dalam keadaan tergeletak di tanah lalu saksi Nofri Giroth menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian bahu sebelah kiri setelah itu saksi Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian bahu sebelah kanan dan ditangkis oleh Korban kemudian saksi Nofri Giroth membalikkan sebilah pisau yang dilipat oleh saksi Nofri Giroth dengan tangan kanan ke arah depan lalu menikam ke arah dada kiri Korban namun ditangkis oleh Korban dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban selanjutnya saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut lalu menusuk kembali ke bagian dada sebelah kiri Korban sampai mengeluarkan darah kemudian saksi Nofri Giroth mencabut pisau tersebut

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dada sebelah kiri Korban selanjutnya Korban memegang dada kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian saksi Nofri Giroth menusuk ke arah ketiak sebelah kanan Korban sampai mengenai pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Korban setelah itu Korban bergerak dengan posisi membelakangi saksi Nofri Giroth kemudian saksi Nofri Giroth menusuk sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tubuh Korban lalu saksi Nofri Giroth mengarahkan pisau yang dipegang oleh saksi Nofri Giroth ke arah kepala Korban yang mengenai bagian telinga sebelah kanan Korban lalu saksi Nofri Giroth menarik pisau tersebut dari atas ke bawah sampai telinga sebelah kanan Korban terputus selanjutnya saksi Nofri Giroth mengambil sebuah botol minuman beralkohol yang berada dalam dus kemudian memecahkan botol tersebut ke kepala sebelah kanan Korban.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Anjas Panji Manambe Alias Panji meninggal dunia hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan:

Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut.

1. Kepala dan Area Leher

a. Dibagian Telinga Kanan

Luka terbuka (luka sayat), bentuk tidak beraturan, kondisi kotor, d : Panjang = 5 cm, Lebar = 3,5 cm.

b. Dibagian bawah Telinga Kanan

- Luka 1 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 2 cm, Lebar = 0,5 cm, Kedalaman = \pm 0,4 cm.

- Luka 2 : Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1 cm, Lebar = 0,3 cm, Kedalaman = \pm 0,2 cm.

c. Dibagian Kepala Sebelah Kanan

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,6 cm, Lebar = 0,2 cm.

2. Dada



a. Pada Bagian Kiri Dada

- Luka 1 (Luka diatas puting susu):

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor terdapat bekas darah yang mengering di sekitar luka, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, kedalaman = $\pm 2,5$ cm.

- Luka 2 (Luka dibawah puting susu):

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 11 cm, Lebar = 2,2 cm.

b. Pada Bagian Ketiak Kanan

Luka dibagian ketiak kanan:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,5 cm, Lebar = 1,2 cm, Kedalaman = $\pm 1,4$ cm.

3. Anggota Gerak Atas

a. Tangan Kanan

- Lengan Kanan Bagian Belakang:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 1,3 cm, Lebar = 1 cm.

- Diarea Siku Tangan Kanan:

Luka terbuka (luka sayat), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 6 cm, Lebar = 0,9 cm.

4. Punggung

Punggung Belakang

- Dibagian Punggung Kiri Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3 cm, Lebar = 1,5 cm, Kedalaman = ± 1 cm.

- Dibagian Tengah Tulang Belakang:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3 cm, Lebar = 0,7 cm, Kedalaman = ± 2 cm.

- Dibagian Punggung Kanan Bawah:

Luka terbuka (luka tusuk), batas luka teratur, kondisi kotor, d : Panjang = 3,1 cm, Lebar = 3 cm, Kedalaman = $\pm 2,7$ cm.

5. Perut:

Tidak ditemukan kelainan.

6. Alat Kelamin:

Tidak ditemukan kelainan.

7. Anggota Gerak Bawah:

Tidak ditemukan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aldo Pinggian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di depan rumah Keluarga Pinggian-Pusunggulena di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anjas Panji Manamba alias Panji;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan Sdr. Nofrit Giroth bersama Terdakwa Armando Luluhan;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menendang korban dengan kaki yang mengenai dibagian tubuh belakang Korban sehingga terjatuh di tanah lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Korban kemudian Korban dipukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri yang mengenai dibagian kepala Korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Nofri Giroth dengan cara menikam atau menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai dibagian dada Korban Anjas Panji Manambe;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada 3 (tiga) kali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Korban dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Nofrit Giroth melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk dibagian tubuh belakang dan telinga sebelah kanan terputus akibat penikaman oleh Nofrit Giroth;
- Bahwa Korban langsung meninggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kami semua sudah dalam keadaan mabuk;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berkumpul sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saat kami berkumpul lagi minum minuman alkohol;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nofrit Giroth ambil pisau tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dimana Nofrit Giroth mengambil pisau dari dapur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Armando Laluhan juga menendang Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rian Sarendeng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di depan rumah Keluarga Pinggian-Pusunggulena di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anjas Panji Manamba alias Panji;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan Sdr. Nofrit Giroth bersama Terdakwa Armando Laluhan;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menendang korban dengan kaki yang mengenai dibagian tubuh belakang Korban sehingga terjatuh di tanah lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Korban kemudian Korban dipukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri yang mengenai dibagian kepala Korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Nofri Giroth dengan cara menikam atau menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai dibagian dada Korban Anjas Panji Manambe;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada 3 (tiga) kali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Korban dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Nofrit Giroth melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk dibagian tubuh belakang dan telinga sebelah kanan terputus akibat penikaman oleh Nofrit Giroth;
- Bahwa Korban langsung meninggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kami semua sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kami berkumpul sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami berkumpul lagi minum minuman alkohol;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nofrit Giroth ambil pisau tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dimana Nofrit Giroth mengambil pisau dari dapur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Armando Laluhan juga menendang Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Jesen Reynel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kejadian pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di depan rumah Keluarga Pinggian-Pusunggulena di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anjas Panji Manamba alias Panji;
- Bahwa yang menjadi pelaku pembunuhan Sdr. Nofrit Giroth bersama Terdakwa Armando Laluhan;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menendang korban dengan kaki yang mengenai dibagian tubuh belakang Korban sehingga terjatuh di tanah lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Korban kemudian Korban dipukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri yang mengenai dibagian kepala Korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Nofri Giroth dengan cara menikam atau menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai dibagian dada Korban Anjas Panji Manambe;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada 3 (tiga) kali melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Korban dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Nofrit Giroth melakukan penikaman terhadap Korban;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami 3 (tiga) luka tusuk dibagian tubuh belakang dan telinga sebelah kanan terputus akibat penikaman oleh Nofrit Giroth;
- Bahwa Korban langsung meninggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kami semua sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kami berkumpul sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa saat kami berkumpul lagi minum minuman alkohol;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Nofrit Giroth ambil pisau tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dimana Nofrit Giroth mengambil pisau dari dapur;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Armando Laluhan juga menendang Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nofri Giroth dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan tentang masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di depan rumah Keluarga Pinggian-Pusunggulena di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi meminum minuman segar sari;
- Bahwa kami saat mengkonsumsi minuman ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa menendang Korban;
- Bahwa Saksi mengambil pisau dari dapur;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah, Saksi melihat korban sudah terjatuh;
- Bahwa masalahnya dimana Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi bencong, lesbian;
- Bahwa atas perkataan Korban, Saksi merasa tersinggung;
- Bahwa pisau tersebut Saksi selipkan di dalam celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi langsung menikam Korban saat itu juga;
- Bahwa Saksi menikam Korban dibagian dada dengan berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi langsung memotong juga telinga Korban saat itu juga;
- Bahwa kami baru saling mengenal;
- Bahwa Saksi menikam dulu Korban kemudian Saksi pukul Korban dengan botol dibagian kepala;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pembunuhan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di depan rumah keluarga Pinggian -Pusunggulena;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Nofri Giroth dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat Korban mau pulang, Terdakwa berlari dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang Korban sambil membawa dos botol minuman beralkohol sehingga membuat Korban jatuh dan dalam posisi terjatuh dengan posisi tubuh sedikit menyamping Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban kemudian Terdakwa memukul wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan terkepal dan pada saat itu Korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat sedang memukul, Terdakwa melihat Nofri Giroth sudah berada di belakang Terdakwa sambil memegang sebilah pisau di tangan sebelah kanan dan selanjutnya karena takut Terdakwa langsung berdiri dan manjauh menuju jalan setapak yang ada dekat lokasi dimana Korban berada dan pada saat itu Terdakwa lihat Nofri Giroth langsung berjongkok di depan Korban yang dalam posisi tidur miring dan Terdakwa juga sempat melihat Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan tangan sambil terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai badan Korban dan selanjutnya Terdakwa melihat Nofri Giroth menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Korban dan setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung lari menuju kamar tengah keluarga Pinggian-Pusunggulena karena pada waktu itu Terdakwa ketakutan atas penikaman yang dilakukan Nofri Giroth terhadap Korban Anjas Panji Manambe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukukan terhadap Korban karena Terdakwa sakit hati melihat saudara Rehan Hamdani Langkai dipukuli oleh Korban padahal saudara Rehan adalah temannya yang datang bersama dengan Korban;
- Bahwa Nofri Giroth menikam dan membunuh Korban karena Nofri Giroth merasa sakit hati dimana Korban mengejek dengan mengatakan “ngana ini parampuang atau laki-laki atau ebong “ (kamu ini perempuan atau laki-laki atau lesbian);
- Bahwa pada saat sebelum kejadian Terdakwa bersama dengan Terdakwa , korban dan beberapa teman lainnya sedang minum minuman beralkohol;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman yang ikut minum minuman beralkohol pada saat itu ada Rian Sarendeng, Aldo Pinggian, Jesen Mandak, Nofri Giroth, Korban Anjas Panji Manambe dan Rehan Hamdani Langkai;
- Bahwa yang memukul korban duluan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa bersama dengan Rian Sarendeng, Aldo Pinggian, Jesen Mandak, Nofri Giroth, Korban Anjas Panji Manambe dan Rehan Hamdani Langkai sedang duduk di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena sambil minum-minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga sambil bernyanyi menggunakan speaker aktif dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Anjas Panji Manambe melakukan pemukulan terhadap temannya saudara Rehan Hamdani Langkai dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Rehan Hamdani Langkai, kemudian Terdakwa melihat juga korban ada menendang saudara Rehan dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai badan sebelah kiri sehingga saudara Rehan jatuh dari kursi yang didudukinya dan juga Terdakwa melihat korban juga ada mengancam mau memukuli Rehan dengan menggunakan botol minuman dan pada saat melihat kejadian itu Terdakwa emosi dan marah dan selanjutnya korban tidak berhenti di situ saja tapi menghina Nofri Giroth dengan mengatakan “ngana ini parampuang atau laki-laki atau ebong” (kamu ini perempuan atau laki-laki atau banci) dan pada saat itu di jawab oleh Nofri Giroth “kita ini laki-laki “ (saya ini laki-laki) dan berulang kali korban mengucapkan kalimat tersebut dan membuat Nofri Giroth sakit hati dan tidak lama kemudian Terdakwa lihat Nofri Giroth kembali dari dalam dapur dan langsung duduk bersama berhadapan dengan Terdakwa dan bersebelahan dengan korban Anjas Panji Manambe kemudian tidak berapa lama korban Anjas Panji Manambe pergi pulang dan berpamitan dan pada saat itu kami katakan kepada korban Anjas Panji Manambe “ oh iya hati-hati di jalan” dan Terdakwa lihat korban Anjas Panji Manambe pergi sambil membawa dos minuman menuju motor yang dikendarai oleh Rehan dan pada saat korban mau sampai dekat motor Terdakwa langsung berlari dan kemudian menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang badan korban sehingga mengakibatkan korban jatuh dan dalam posisi terjatuh dalam posisi badan menghadap kesamping Terdakwa langsung duduk diatas tubuh korban lalu Terdakwa memukul korban di bagian wajah dan kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan pada saat itu korban masih sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat melihat kebelakang Nofri Giroth sudah berdiri tepat dibelakang Terdakwa sambil memegang sebilah pisau di

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi menuju jalan setapak dekat dengan lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa melihat Nofri Giroth berjongkok didepan korban dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bahu sebelah kanan korban kemudian Terdakwa berdiri dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian badan korban namun pada saat itu korban masih bisa menangkis tendangan Nofri Giroth selanjutnya Terdakwa melihat menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada korban dan selanjutnya Terdakwa melihat kejadian tersebut saya langsung lari menuju ke kamar tengah rumah keluarga Pinggan Pusunglena karena ketakutan;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Nofri Giroth dan korban, nanti pada saat malam kejadian tersebut karena korban menghina Nofri Giroth;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Nofri Giroth ambil pisau dari mana;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak mengetahui apakah Nofri Giroth ada melarikan diri atau tidak;
- Bahwa pecahan botol ditemukan di lokasi kejadian karena Nofri Giroth ada pukul juga korban dengan menggunakan botol;
- Bahwa Terdakwa ada pukul korban dengan menggunakan botol minuman setelah menikam korban;
- Bahwa pembunuhan ini tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa benar ini pisau yang dipakai Nofri Giroth pada saat menikam korban (barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati karena melihat teman korban bernama Rehan dipukul oleh korban dan pada waktu itu Terdakwa merasa kasihan karena dipukuli oleh korban dan pada saat itu korban sudah mulai mencari masalah dan ribut dan juga pada saat itu kakek Terdakwa pada saat datang dilokasi kejadian di usir oleh korban;
- Bahwa yang bawa motor pada saat korban datang ke lokasi kejadian adalah Rehan;
- Bahwa Terdakwa tidak berteman dengan Rehan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Nofri Giroth mengambil pisau, Terdakwa baru lihat pada saat Nofri Giroth mendekat ditangannya sudah memegang sebilah pisau;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Baju lengan pendek warna biru dengan tulisan dibagian depan baju ERIGO APPAREL;
2. Sandal merek NIKE;
3. Botol minuman keras merek Segaran SY;
4. Dos warna coklat yang terdapat bercak darah;
5. Pisau Panjang 19,5 Cm, Lebar 3 Cm Dan Gagang Yang Terbuat Dari Kayu Panjang 3,8 Cm Lebar 3,5 Cm Dengan Ujung Pasau Tumpul;
6. Jaket Tudung (hoody) Warna Hitam Yang Bertuliskan Bagian Depan Baju Fenjack;
7. Celana Panjang Warna Hitam;
8. Celana Pendek Warna Biru;
9. Beberapa pecahan botol kaca minuman keras merek Segaran SY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan dalam pengamatan: Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut dengan Kesimpulan Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena, Terdakwa bersama dengan Rian Sarendeng, Aldo Pinggian, Jesen Mandak, Nofri Giroth, Korban Anjas Panji Manambe dan Rehan Hamdani Langkai sedang duduk di depan rumah sambil minum-minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga sambil bernyanyi menggunakan speaker aktif;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Korban pamit pulang, Terdakwa menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang Korban sambil membawa dos botol minuman beralkohol sehingga membuat Korban jatuh dan dalam posisi terjatuh dengan posisi tubuh sedikit menyamping Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban kemudian Terdakwa memukul wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan terkepal dan pada saat itu Korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat sedang memukul, Terdakwa melihat Nofri Giroth sudah berada di belakang Terdakwa sambil memegang sebilah pisau di tangan sebelah kanan dan selanjutnya karena takut Terdakwa langsung berdiri dan manjauh menuju jalan setapak yang ada dekat lokasi dimana Korban berada dan pada saat itu Terdakwa lihat Nofri Giroth langsung berjongkok di depan Korban yang dalam posisi tidur miring dan Terdakwa juga sempat melihat Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan tangan sambil terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai badan Korban dan selanjutnya Terdakwa melihat Nofri Giroth menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Korban;

- Bahwa Korban langsung meninggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anjas Panji Manamba alias Panji;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama Saksi Nofri Giroth;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa sakit hati melihat saudara Rehan Hamdani Langkai dipukuli oleh Korban padahal saudara Rehan adalah teman Korban yang datang bersama dengan Korban;
- bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Keadaan dalam pengamatan: Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut dengan Kesimpulan Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka majelis hakim langsung memilih dakwaan kedua;

Menimbang, Majelis Hakim akan memepertimbangkan langsung dakwaan alternative kedua yaitu pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (Mvt);

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, serta keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan Para Saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane adalah Terdakwa Armando Laluhan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun demikian apakah Para Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, hal tersebut harus dikaitkan dengan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan criminal wetbook 1881 adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidbewustzijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menhiangkan nyawa orang lain menurut yurisprudensi dan doktrin adalah yaitu dengan sengaja melakukan penusukan pada bagian perut dengan menggunakan alat penusuk yang sangat rungcing dan tajam sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap fakta Bahwa kejadian terjadi pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Desa Niampak, Kecamatan Beo Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud tepatnya di depan rumah keluarga Pinggian-Pusunggulena, Terdakwa bersama



dengan Rian Sarendeng, Aldo Pinggian, Jesen Mandak, Nofri Giroth, Korban Anjas Panji Manambe dan Rehan Hamdani Langkai sedang duduk di depan rumah sambil minum-minuman beralkohol jenis segaran sari dan juga sambil bernyanyi menggunakan speaker aktif;

Menimbang, bahwa setelah Korban pamit pulang, Terdakwa menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang Korban sambil membawa dos botol minuman beralkohol sehingga membuat Korban jatuh dan dalam posisi terjatuh dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Terdakwa langsung duduk diatas tubuh Korban kemudian Terdakwa memukul wajah dan kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan terkepal dan pada saat itu Korban sempat menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat sedang memukul, Terdakwa melihat Nofri Giroth sudah berada di belakang Terdakwa sambil memegang sebilah pisau di tangan sebelah kanan dan selanjutnya karena takut Terdakwa langsung berdiri dan manjauh menuju jalan setapak yang ada dekat lokasi dimana Korban berada dan pada saat itu Terdakwa lihat Nofri Giroth langsung berjongkok di depan Korban yang dalam posisi tidur miring dan Terdakwa juga sempat melihat Nofri Giroth memukul Korban dengan menggunakan tangan sambil terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan juga sempat menendang Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai badan Korban dan selanjutnya Terdakwa melihat Nofri Giroth menikam Korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian dada Korban;

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah Anjas Panji Manamba alias Panji dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bersama saksi Nofrit Giroth, sementara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Terdakwa sakit hati melihat saudara Rehan Hamdani Langkai dipukuli oleh Korban padahal saudara Rehan adalah teman Korban yang datang bersama dengan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban sebelum saksi nofri giroth menikam korban dan Pembunuhan ini tidak direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Saksi Nofri Giroth dan Terdakwa menganiaya dan kemudian menduduki tubuh korban hingga tidak bisa bergerak dan korbannya adalah Anjas panji Manambe dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita di depan rumah keluarga Pinggian Pisunggulena di desa Niampak Kecamatan Beo Selatan Kabupaten Kepulauan;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menduduki dan menganiaya korban sehingga korban tidak berdaya dan kemudian saksi nofri giroth melakukan penikaman terhadap korban hingga menyebabkan korban meninggal;

Menimbang, bahwa bukti surat Visum Et Repertum No: 445/033/VER/RSUD/IX/2023 tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Talaud dengan Keadaan dalam pengamatan: Jenazah tiba di IGD dengan terbungkus kantong jenazah berwarna oranye dan hanya menggunakan celana pendek di atas lutut berwarna coklat dan terdapat noda darah disekitar celana tersebut dengan Kesimpulan Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam Kesimpulan Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar menganiaya dan menduduki korban hingga tidak berdaya dan tidak bisa bergerak secara spontanitas sehingga kemudian saksi nofri giroth dapat melakukan penikaman kepada korban yang dipicu oleh karena sakit hati sehingga membuat korban meninggal dunia di tempat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur kedua tersebut sepanjang mengenai pertimbangan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menjadi bagian pertimbangan unsur ketiga yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta dalam perkara aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam perkara aquo telah terpenuhi maka Terdakwa dapat dikwalifisir Unsur Barang siapa Turut Serta Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa awal niat Terdakwa adalah menganiaya korban, akan tetapi karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Nofri Giroth menikam korban yang sudah tidak berdaya diduduki oleh Terdakwa, namun dalam perkara aquo oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang turut serta menghilangkan nyawa orang walaupun dilandasi dengan tidak adanya niat awal untuk membunuh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Biru dengan tulisan dibagian depan baju ERIGO APPAREL;
- 1 (satu) Pasang Sandal merek NIKE;
- 2 (dua) buah botol kaca minuman keras merek SEGARAN SY;
- Beberapa pecahan botol kaca minuman keras merek SEGARAN SY;
- 1 (satu) buah Dus warna Coklat yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah Jaket Tudung (Hoody) warna Hitam yang bertuliskan bagian depan baju FENJACK;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru
- Sebilah pisau panjang 19,5 cm, lebar 3 cm dan gagang yang terbuat dari kayu panjang 3.8 cm, lebar 3,5 cm dengan ujung pisau tumpul;

oleh karena barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 39/Pid.B/2023/PN Mgn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 39/Pid.B/2023/PN Mgn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melanggar norma di masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan kejam terhadap sesama manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , Undang- Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Armando Laluhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Turut serta merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Biru dengan tulisan dibagian depan baju ERIGO APPAREL;
 - 1 (satu) Pasang Sandal merek NIKE;
 - 2 (dua) buah botol kaca minuman keras merek SEGARAN SY;
 - Beberapa pecahan botol kaca minuman keras merek SEGARAN SY;
 - 1 (satu) buah Dus warna Coklat yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah Jaket Tudung (Hoody) warna Hitam yang bertuliskan bagian depan baju FENJACK;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru
 - Sebilah pisau panjang 19,5 cm, lebar 3 cm dan gagang yang terbuat dari kayu panjang 3.8 cm, lebar 3,5 cm dengan ujung pisau tumpul;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 39/Pid.B/2023/PN Mgn;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** dan **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfrido Mapa** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H. **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**

Ttd./

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Alfrido Mapa

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Mgn